



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Satuan . . .

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
9. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
10. Beban Kerja adalah frekuensi dan volume rata-rata masing-masing jenis pekerjaan/ jabatan SKPD dalam jangka waktu tertentu.
11. Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati jam kerja atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kelompok:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Staf;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang menerima tunjangan profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi;
 - e. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
 - f. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Ajudan Walikota;
 - b. Ajudan Wakil Walikota;
 - c. Staf Administrasi Walikota dan Staf Administrasi Ketua DPRD;
 - d. Staf Administrasi Wakil Walikota;
 - e. Staf Administrasi Sekretaris Daerah;
 - f. Staf Administrasi Asisten Sekretaris Daerah;
 - g. Sopir Walikota dan Sopir Ketua DPRD;
 - h. Sopir Wakil Walikota dan Sopir Wakil Ketua DPRD;
 - i. Sopir Sekretaris Daerah;
 - j. Sopir Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
 - b. Pegawai . . .

- b. Pegawai Negeri Sipil staf;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
 - e. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang menerima tunjangan profesi karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan mempertimbangkan bobot beban kerja.
- (2) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural:

No	Jabatan	Bobot
1.	Eselon II.a	1.428,6
2.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	885,7
3.	Eselon II.b Staf Ahli Walikota	885,7
4.	Eselon II.b Kepala SKPD	742,9
5.	Eselon III.a Kepala SKPD	571,4
6.	Eselon III.a Non Kepala SKPD	500,0
7.	Eselon III.b	471,4
8.	Eselon IV.a Lurah	400,0
9.	Eselon IV.a / Tenaga Fungsional Auditor	285,7
10.	Eselon IV.b	242,9

- b. Pegawai Negeri Sipil staf:

No	Jabatan	Bobot
1.	Staf Golongan IV	185,7
2.	Staf Golongan III	164,3
3.	Staf Golongan II	150,0
4.	Staf Golongan I	135,7

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan hasil perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan.

(2) Plafon . . .

- (2) Plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural dan Pegawai Negeri Sipil Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil akhir perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam ribuan rupiah.

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Desember dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi Pejabat Struktural Eselon III.b yang diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a, pemberian Tambahan Penghasilannya disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas ke Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan setelah secara nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku atau tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

a. meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;

b. mengambil . . .

- b. mengambil masa bebas tugas;
- c. dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib;
- d. menjalani Tugas Belajar;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. mutasi atau pindah tugas keluar Pemerintah Daerah terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

BAB III PENAMBAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan penambahan tambahan penghasilan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Tambahan Penghasilan bagi eselon IIa, IIb, IIIa Kepala SKPD;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) besaran Tambahan Penghasilan bagi eselon IIIa, IIIb, dan IVa serta Tenaga Fungsional Auditor;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) besaran Tambahan Penghasilan bagi eselon IVb, Staf Golongan IV, Staf Golongan III, Staf Golongan II, dan staf yang melaksanakan tugas khusus;
 - d. 40% (empat puluh perseratus) besaran Tambahan Penghasilan bagi Staf Golongan I, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi.
- (2) Pemberian Penambahan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan pada akhir tahun anggaran dengan ketentuan tahapan pemberiannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian Penambahan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Desember dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemberian Penambahan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan :
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis yang sah;
 - b. terlambat masuk bekerja; atau
 - c. pulang sebelum waktunya;

BAB IV PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan dikenakan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis yang sah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai . . .

- c. Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum waktunya;
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase dari besaran Tambahan Penghasilan.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang memberlakukan 5 hari kerja dalam 1 minggu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 4 % (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang memberlakukan 6 hari kerja dalam 1 minggu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenakan Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1% (satu perseratus).
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1% (satu perseratus).
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan mulai bulan Januari 2013.
- (2) Penambahan dan pemotongan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diberlakukan mulai tanggal 1 April 2013.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Penambahan dan pemotongan Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku untuk Tambahan Penghasilan yang bersumber dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 29 Oktober 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 29 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004